

LAMPIRAN IIo : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 53 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI
 NUSA TENGGARA BARAT

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	Merumuskan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengembangan Daya Saing Kepemudaan, Pengembangan Daya Saing Olahraga, Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Kesekretariatan.	a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengembangan Daya Saing Kepemudaan, Pengembangan Daya Saing Olahraga, Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Kesekretariatan; b. Merumuskan bahan dan menyelenggarakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda dan pemuda kader provinsi; c. Merumuskan bahan dan menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Provinsi; d. Merumuskan bahan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi; e. Merumuskan bahan dan menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Provinsi; f. Merumuskan bahan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional, organisasi olahraga dan organisasi kepramukaan tingkat daerah provinsi; g. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas; h. Merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Pemuda dan Olahraga; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pemuda dan Olahraga; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemuda dan Olahraga; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pemuda dan Olahraga; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
2	Sekretaris	Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Program, Keuangan dan Umum.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program, Keuangan dan Umum; b. Menyusun bahan pelaksanaan urusan keuangan, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian pengelolaan asset/barang daerah serta urusan rumah tangga Dinas; c. Menyusun dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas; d. Menyusun dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kesekretariatan; e. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesekretariatan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kesekretariatan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
3	Sub Bagian Umum	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Umum.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan barang/ asset, kearsipan, data dan informasi secara sistematis; c. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Umum; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; e. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
4	Bidang Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program, dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengembangan Pemuda, Pemberdayaan Pemuda serta Kepramukaan dan Kepemimpinan Pemuda.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengembangan Pemuda, Pemberdayaan Pemuda serta Kepramukaan dan Kepemimpinan Pemuda; b. Menyusun bahan pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda dan pemuda kader provinsi; c. Menyusun bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Provinsi; d. Menyusun bahan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah provinsi; e. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengembangan Daya Saing Kepemudaan; f. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengembangan Daya Saing Kepemudaan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pengembangan Daya Saing Kepemudaan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan Daya Saing Kepemudaan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengembangan Daya Saing Kepemudaan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
5	Bidang Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga dan Pembinaan Olahraga Pelajar; b. Menyusun bahan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi; c. Menyusun bahan pelaksanaan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Provinsi; d. Menyusun bahan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional dan organisasi olahraga tingkat daerah provinsi; e. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengembangan Daya Saing Keolahragaan; f. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis Pengembangan Daya Saing Keolahragaan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pengembangan Daya Saing Keolahragaan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan Daya Saing Keolahragaan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga dan Pembinaan Olahraga Pelajar.	g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
6	Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga.	a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga; b. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana c. Menyusun bahan peningkatan kapasitas sumber daya pengelola sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; d. Menyusun bahan pengembangan sentra – sentra kepemudaan dan olahraga; e. Menyusun bahan standarisasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; f. Menyusun bahan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; g. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana; h. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengembangan Sarana dan Prasarana; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pengembangan Sarana dan Prasarana; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan Sarana dan Prasarana; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengembangan Sarana dan Prasarana; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,